

Legalitas Pernikahan Via Live Streaming aalam Perspektif Hukum Islam

Legality of Marriage Via Live Streaming Islamic Legal Perspective

Rusdaya Basri¹, Amiruddin^{2*}, Agus Muchsin³, Zainal Said⁴, Rahmawati⁵

¹⁻⁵Institut Agama Islam Negeri Parepare

Article Info

Article history:

Received 28 December, 2023

Revised 08 December, 2023

Accepted 14 January, 2024

Kata Kunci:

Legalitas, Pernikahan, Live Streaming, Hukum Islam

Keywords

Legality, Marriage, Live Streaming, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang legalitas pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum Islam penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui legalitas serta realita pernikahan via live streaming, landasan yuridis pernikahan via live streaming serta bagaimana pandangan para ulama klasik dan kontemporer menyikapi pernikahan via live streaming. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersumber dari kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pernikahan via live streaming merupakan pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar. (2) Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. (3) Para ulama berbeda pendapat dalam masalah legalitas pernikahan live streaming, Ulama dari Mazhab Hanafi dan Hambali condong membolehkan pernikahan disebabkan mereka tidak mensyaratkan kesatuan tempat antara ijab dan qabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mereka cenderung lebih ketat dan mengharuskan itihadul majelis, masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

ABSTRACT

This research discusses the legality of marriage via live streaming from an Islamic legal perspective. This thesis research aims to find out the legality and reality of marriage via live streaming, the juridical basis of marriage via live streaming and how classical and contemporary scholars view marriage via live streaming. This type of research is library research which is sourced from the books of scholars from four schools of thought which discuss marriage and what is related to it, books related to marriage law, scientific journals, which are official sources and are related to the subject matter of the research. The results of this research show that (1) Weddings via live streaming are weddings held by couples who cannot carry out the wedding in person and are in a long distance situation, which requires the contract to take place via voice telecommunications and images broadcast on the screen. (2) The marriage contract law according to marriage regulations in Indonesia meets the pillars and requirements of marriage and does not conflict with the Compilation of Islamic Law, so the marriage is valid. This is strengthened by the provisions of articles 27 to 29 of the Compilation of Islamic Law. (3) Ulama have different opinions on the issue of the legality of live streaming marriages, Ulama from the Hanafi and Hambali schools tend to allow marriage because they do not require a unified place between consent and qabul. In contrast to the ulama from the Malikiyah and Shafi'iyah schools, they tend to be stricter and require itihadul majlis, this issue is closely related to the issue of shahadah (testimony) in the marriage contract, the witness must be able to see and witness with their own eyes, that the sequence of pronunciation of the consent is given. is actually carried out as specified, and the consent is truly from the two people who are carrying out the contract.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Amiruddin

Institut Agama Islam Negeri Parepare

*Email: amiruddinaddary28@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan perintah Allah dan sunnah nabi-Nya yang Allah syariatkan kepada manusia, untuk keberlangsungan hidup dan kebahagiaan mereka serta untuk memakmurkan bumi, Selain itu secara filosofis, menikah dan berpasangan adalah merupakan ciri makhluk hidup. Allah telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain (Sarwat, 2019).

Pernikahan dibangun dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI, 2007). Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, oleh karena itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral (suci) tidak boleh di laksanakan secara serampangan, akan tetapi tentunya harus memenuhi ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan dalam agama.

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh, dagang (muamalah) untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui telephone dengan layanan live streaming video call (fitur jaringan 4G bahkan sudah hampir 5G, yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi.

Akad nikah melalui media komunikasi Teleconference (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi online) satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fikih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efisien (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat modern (Wardah Nuroniayah, 2017).

Di dalam dunia perdagangan atau muamalah transaksi melalui media online sudah menjadi hal yang biasa, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di zaman moderen ini mempermudah manusia untuk bertransaksi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung dikarenakan jarak dan waktu yang menghalangi. Seiring perkembangan zaman manusia sedikit banyak telah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya dalam bermuamalah (jual-beli), akan tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan melalui media online (teknologi).

Penggunaan live streaming merupakan hal yang sudah lumrah (biasa) dalam dunia perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah maka masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui live streaming adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui media live streaming. wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Ijab diucapkan oleh wali, Kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah "satu majelis". Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas.

Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu kegiatan yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang legalitas pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum Islam”.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti (Mardelis, 2019). Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa, telekonferensi dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literature tentang akad nikah via live streaming dari perspektif hukum Islam.

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian, serta menjadi sumberpelengkap data primer penelitian ini Peneliti dapat memperoleh data secara tidak lansung dari data skunder dengan menggunakan media perantara (Supriadi, 2020).

Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari literatur bacaan.

HASIL DAN DISKUSI

Realita Pernikahan Via Live Streaming

Pada penerapannya “nikah online” melalui live streaming ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara face to face dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via live streaming, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat. Beberapa fakta pernikahan online pernah terjadi diantaranya sebagai berikut:

Pernikahan di daerah Muko Muko provinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan Live Streaming melalui vidio call yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri Akad nikah online

Pernikahan pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita) (Maghfuroh, 2021).

Pernikahan melalui aplikasi via zoom yaitu terjadi pada pasangan Max Walden dan Safira Gayatri, yang di mana mempelai laki-laki berada di tempat lain yaitu Australia sedang mempelai wanita berada di tempat lain yaitu Indonesia dan wali berada di tempat yang sama dengan mempelai wanita.

Pernikahan secara online atau jarak jauh ini, sudah pernah terjadi pada zaman kepemimpinan Gus Dur, yang dimana pernikahan Gus Dur dan Sinta Nuriyah terpaksa dilangsungkan secara jarak jauh pada kamis, 11 juli 1968 atau 16 Rabiul Akhir 1388. Saat itu Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Mesir sementara Sinta Nuriyanah berada di jombang. Karena calon pengantin berada di luar negeri, tokoh NU KH Bisri Syansuri yakni kakek Gus Dur dari garis ibu, didapuk sebagai wakil dari mempelai pria. Saat itu usia Kiai Bisri ialah 81 tahun. Setelah Gus Dur menyelesaikan

studi di Baghdad Irak, Gus Dur kembali ke Indonesia akad pun diulangi dan diadakan resepsi. Peristiwa itu terjadi pada 11 September 1997, selama tiga tahun Gus Dur dan Sinta Nuriya melakukan long distance married atau LDM (Soimin, 2010).

Pernikahan pasangan Syarif Abdurrahman dan Dewi Tarunawati pada tahun 2004 (Nuroniya, 2017).

Umumnya, pernikahan via live streaming dilaksanakan oleh pasangan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad atau proses ijab dan qabul melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar (Sabir, 2015). Pernikahan via live streaming adalah termasuk bagian dari pernikahan online yang akadnya dilaksanakan melalui alat komunikasi seperti komputer, laptop, Handphone dan sejenisnya didalamnya terhubung dengan portal online tertentu serta model yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada jaringan internet. Pada realitanya nikah via live streaming ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menginformasikan kondisi dari tiap person individu yang berinteraksi secara teleconference atau streaming untuk membantu terlaksananya pernikahan. Selain itu suara, video live streaming lebih teruji dari pada melalui telepon karena dapat menayangkan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara online ialah: 1) Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisah oleh jarak yang sangat jauh. 2) Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa (Farid, 2018).

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas didapatkan tolok ukur yang menyatakan bahwa akad ini hanya berlaku bagi mereka yang terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya, maka cara ini tidak dapat ditempuh jika tidak dalam keadaan darurat tertentu atau alasan lainnya. Sehingga perkawinan online dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu dan/atau sedang adanya wabah penyakit menular dan faktor- faktor yang lainnya.

Dalam realita yang terjadi, pernikahan via live streaming ini disertai Fasilitas berupa proyektor untuk meyakinkan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad, hal demikian dibutuhkan untuk meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang yang hadir dari kedua belah pihak bisa dengan jelas mendengarkan proses ijab dan kabul yang sedang berlangsung. Untuk perkawinan live streaming ini akad nikah dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak ditempat yang sama, dimana akad dilaksanakan dengan jarak yang saling berjauhan (Nugroho, 2012).

Perbedaan pernikahan online saat pandemi covid-19 dan saat sebelum pandemi covid-19 adalah dalam teknis pelaksanaannya. Sebelum pandemi covid19, acara nikah online dapat dihadiri oleh banyak tamu undangan tidak dibatasi berapa banyak tamu undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Perbedaan lainnya adalah tidak adanya keharusan mengikuti protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak memakai masker, mencuci tangan, memakai handsanitizer. Sedangkan pernikahan online saat pandemi covid-19, pemerintah membatasi tamu undangan yang dapat hadir langsung ketika akad pernikahan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerumunan massa. Saat akad nikah berlangsung pihak-pihak yang hadir harus memenuhi Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menjaga jarak, memakai masker, memakai handsanitizer dan bahkan memakai sarung tangan.

Akad nikah jarak jauh sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan melalui telephone. Bahkan di zaman Rasulullah Di zaman Rasulullah, pernikahan yang tidak mempertemukan para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah terjadi. Bedanya, pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (al-mukatabah). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkan.

Akad nikah secara online harus tetap memenuhi syarat sah sebuah akad nikah. Perkawinan yang tidak disertai dengan ijab qabul tidak dapat dianggap sah. Pernikahan dengan live via aplikasi zoom tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi covid-19 dan PSBB (Penerapan Sosial Bersekala Besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur. Pernikahan pada umumnya dilaksanakan secara bertatap muka atau

face to face salah satu tempat namun dalam hal ini berbeda cara yaitu dengan menggunakan live streaming, akad dilakukan tidak disatu tempat, bentuknya bermacam-macam, ada yang wali berpisah dengan calon pengantin perempuan saling berjauhan. Keberadaan wali yang sah harus ada dalam pernikahan. Di dalam masalah tersebut ada beberapa unsur pelaku akad tidak bertatap muka artinya tidak bertemu dalam satu ruangan atau tempat.

Landasan Yuridis Pernikahan Via Live Streaming

Pada dasarnya suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum (Shomad, 2010). Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan suatu pernikahan harus meliputi: 1) Calon Suami; 2) Calon Isteri; 3) Wali Nikah; 4) Dua Orang Saksi; dan Ijab dan Qabul.

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "marriage in Islam is purely civil contract" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti point of interest atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.

Dalam kaitannya dengan hukum pernikahan, ternyata kondisi kekosongan hukum dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai contoh konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sama sekali tidak dijumpai peraturan yang menegaskan kebolehan, keabsahan atau legalitas tentang pernikahan online atau dengan kata lain sebuah pelaksanaan pernikahan yang menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain belum dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah perkawinan seperti syarat materil dan formil, tidak ada yang mengatur tentang pernikahan secara online.

Sahnya daripada sebuah pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hukum telah mengatur bahwa akad nikah menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang harus memenuhi syarat baik rukun maupun syarat nikah. Tidak boleh berkurang satupun meskipun dengan menggunakan live streaming. Meskipun jarak memisahkan akan tetapi pertemuan tersebut tampak digambar dan suara yang jelas tidak dapat dipungkiri hal ini juga memudahkan kita tanpa menunda untuk melaksanakan akad nikah terutama ketika kondisi kedua belah pihak tidak dapat bertemu dalam satu tempat seperti saat terjadinya wabah covid 19. Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam (syari'ah) bahwa akad nikah dengan menggunakan Live streaming hukumnya sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah. diperkuat dengan pasal 27 - pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (Maghfuroh, 2021).

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan kesulitan penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat berjalan dengan mengacu pada norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan masyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya adalah bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum, dihadapkan dengan realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena perkembangan dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Sehingga ada kalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat terjadinya kekosongan hukum di masyarakat. Arti dari kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, kekosongan hukum perundang-undangan terdapat di dalam UUP. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UUP tersebut sama sekali tidak terdapat peraturan yang menegaskan kebolehan atau keabsahan tentang pernikahan menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain.

Kekosongan hukum atau ketiadaan hukum yang mengatur tentang status hukum pernikahan melalui telepon serta teknis pelaksanaannya mengakibatkan munculnya kontroversi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi atau penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum. Hal ini perlu dilakukan agar hukum menjadi sistematis dan komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. Konstruksi hukum merupakan hal yang sangat penting, karena hukum positif ternyata belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum khususnya perkawinan. Persoalan lainnya, norma hukum yang telah dihasilkan sebelumnya tentu belum mampu memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat, oleh karena itu diperlukan payung hukum yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut (Thalib, 2010).

Akibat yang di timbulkan dari adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu, adalah terjadinya ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidak pastian peraturan perundang-undangan yang pada tahap selanjutnya berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Mengingat semakin moderennya peradaban manusia dalam memenuhi keperluan terutama dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia, yang dalam fiqih dikenal dengan muammalah maka ketentuan hukum Islam yang mengatur pemanfaatan sarana modern seakan tertinggal beberapa langkah dalam menyikapi masalah baru. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kemunculan hukum lebih dulu dari masalah yang ada. Hubungannya dengan bidang muammalah yang semakin berkembang dewasa ini, maka sebagian besar asas yang digunakan untuk menetapkan hukum adalah asas yang masih bersifat umum. Dengan adanya makna yang masih bersifat umum tersebut, harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan manusia itu sendiri berdasarkan tuntutan dari perubahan situasi dan kondisi.

Jika pemerintah Indonesia, dalam hal ini lembaga legislatif yakni pembentuk perundang-undangan (DPR) serta para penegak hukum (para hakim) peduli terhadap sistem hukum di Indonesia, maka seharusnya segera dibentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan pernikahan melalui telepon. Keberadaan hukum Islam dan hukum positif dalam masalah perkawinan sudah usang dan tidak relevan, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum.

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia selalu berpijak pada UU sebagai Konstitusi tertinggi, dan konstitusi tertinggi pada Negara Indonesia ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selanjutnya dalam hal munakahat (perkawinan) barulah kita bersandar pada UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

Membahas tentang nikah online berdasarkan konteks penelitian ini, dalam hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan sendiri tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur tentang hal ini. Entah dalam konteks keabsahan nikah onlinennya, atau bahkan dalam penerapan pencatatan nikahnya bagi mereka pelaku nikah online. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, entah di dalam hukum Islam ataupun juga di dalam hukum positif di Indonesia.

Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah online, hal ini tak bisa terlepas dengan peraturan perundang-undangan sendiri, dimana ia menuntut dan menjamin bahwa perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keperayaannya itu. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan biasa atau pernikahan pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam kacamata perundang-undangan, melainkan juga nikah online. Selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah

SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itu pula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.

Dan dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai Negara hukum, maka adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Undang-Undang RI, 2007)

Selama tidak ada Undang-Undang yang secara eksplisit menyebutkan nikah online itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka selamanya nikah online itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara. Wajib bagi semua KUA di Indonesia menerima dan melangsungkan akad pernikahan melalui media online, karena KUA ini adalah Instansi Pemerintah yang mesti taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tidak mau melaksanakan nikah online dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya, maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana termaktub di dalam PP Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah.

Dengan berdasarkan norma hukum yang terkait, maka pejabat KUA yang menolak untuk melaksanakan nikah online serta penatatan nikahnya tersebut dapat dipidanakan sebagaimana telah diatur lebih lanjut di dalam PP No. 49 tahun 1975 Pasal 46 yang mengatur ketentuan pidana, disebabkan sudah melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, apabila permohonan nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya yakni banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Tinjauan Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, Para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad (Mughniyah, 2010).

Pernikahan via live streaming tidak tercantum secara tekstual dalam karya ulama empat madzhab, tetapi jika penulis telusuri ada yang beberapa hal yang secara implisit memuat dan relevan dengan nikah via live streaming. Para ulama madzhab sepakat memasukan ijab qabul sebagai salah satu rukun nikah. Jika ijab kabul dilakukan maka unsur mendasar bagi keabsahan pernikahan, maka harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan, adapun syarat-syaratnya diantaranya adalah *tamyiz al-muta'qidain, ittihad majlis al-ijab wal-qabul dan attawaffuq baynal ijab wal-qabul*.

Adanya persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan Kabul sudah tidak terwujud oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Arti bersatu majelis menekankan pada pengertian bersatu majelis yaitu tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul (Efendi, 2004). Ijab dan kabul harus dilakukan di satu majelis (tempat) (Al-Juzairi, 2017). Berikut pandangan para Ulama berkenaan dengan ini :

Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum. Meskipun dikenal sebagai ahli ra'yu, Abu Hanifah tidak lantas meninggalkan al Quran dan hadits sebagai sumber hukum dalam berijtihad. Akal digunakan oleh Abu Hanifah manakala beliau tidak menemukan sumber hukum dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma' para sahabat, baik yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan secara redaksi mengenai suatu hal. Pada dasarnya, jalur istinbath hukum Imam Abu Hanifah yang utama adalah ra'yu.

Metode ini kemudian oleh Imam Syafi'i disejajarkan dengan metode qiyas. Penyejajaran tersebut mungkin dapat diterima karena dalam metode qiyas, akal juga memiliki peranan dalam

melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara. Namun menurut penulis, aplikasi antara metode ra'yu Imam Abu Hanifah dengan metode qiyas Imam Syafi'i berbeda. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya penyamaan illat dalam metode ra'yu Imam Abu Hanifah sebagaimana diterapkan dalam qiyas menurut Imam Syafi'i. Oleh sebab itu, metode istinbath Imam Abu Hanifah tidak dapat dianalisa menggunakan metode qiyas Imam Syafi'i.

Menurut Syeikh Kamil Muhammad Uwaidhah, istinbath hukum Imam Abu Hanifah lebih mendasarkan pada aspek penalaran (ma'qul) terhadap sumber hukum Islam. Dari proses penalaran tersebut kemudian menjadi hasil istinbath. Namun penalaran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah bukan merupakan penalaran yang berdiri sendiri, melainkan juga mendasarkan pada aspek hukum Islam, seperti al Qur'an, hadits maupun atsar sahabat serta ijma' para sahabat (Muhammad, 1992).

Menurut mazhab Hanafi, ijab kabul harus dilakukan di satu majelis (tempat) (Al-Juzairi, 2007), hal ini tidak dapat dilepaskan dari istinbath hukum beliau mengenai majelis akad dan syarat-syarat ijab kabul. Istinbath hukum Abu Hanifah, disandarkan pada al Qur'an, hadits, aqwal al sahabah, ijma', qiyas, istihsan dan 'urf. Urutan tersebut disesuaikan dengan keutamaannya. Artinya ketika dalam beristinbath sudah menemukan dasar dari al Qur'an serta didukung oleh hadits maka aqwal al sahabah, ijma', qiyas, istihsan dan 'urf tidak lagi ditempuh dalam proses istinbath. Hal ini mengindikasikan bahwa aqwal al sahabah, ijma', qiyas, istihsan dan 'urf merupakan alternatif dalam mengistinbathkan hukum suatu perkara yang belum dijelaskan dalam al Qur'an maupun hadits.

Dengan demikian Imam Abu Hanifah memahami satu majlis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya ijab dan kabul para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontinyu. Dari pendapat ini, Hanafiyyah memperbolehkan akad nikah melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan didepan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak. Menurut Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab atau qabul dan harus segera dijawab. Dari pendapat Hanafiyyah tersebut, dapat dianalogikan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti internet, teleconference, dan live streaming. Kebolehan tersebut harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu adanya saksi ketika menulis maupun membaca surat yang berisi ijab qabul.

Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki pelaksanaan ijab kabul itu bahwa antara ijab dan kabul harus segera yaitu tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan kabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Jika wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah, maka calon suami segera menjawab saat terima nikah itu. Tidak masalah bila terdapat jeda pemisah hanya sebentar, bila disela dengan khutbah pendek (Al-Juzairi, 2007). dan semacamnya, kecuali bila yang disampaikan adalah wasiat terkait pernikahan maka ini dapat mengakibatkan jeda yang cukup lama.

Segera yang dimaksud adalah syarat terkait jika kedua belah pihak sama-sama hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan kabul kecuali perkara yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyampaian wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha dinyatakan sah dalam pernikahan menurut madzhab Maliki. Salah satu cara istinbath dan istidlal dari mazhab maliki seperti mazhab hambali yaitu menggunakan masalah mursalah, menurut mereka bahwa masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Mazhab Syafi'i

Ittihādul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif mazhab syafi'i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul belaka, atau dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari ittihādul majlis, tetapi ada yang lain guna memenuhi dari itihadul majlis yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung.

Ittihādul Majlis mencakup dua unsur penting yaitu dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan kabul dan unsur bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad nikah sedang berlangsung. Mengenai

unsur pertama dapat dibuktikan dengan konsep “al-faur” (segera/langsung). Apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan kabulnya, calon suami harus segera (spontan) menjawab kabulnya.

Unsur lain dari Ittihādul Majlis dalam kalangan ulama syafi‘iyah adalah berkaitan dengan bersatunya tempat akad. Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad. Jika demikian, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi memastikan berdasarkan keyakinan absolut (haqqul yaqin), agar akad yang bersangkutan sah (AA, 2020).

Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan, melainkan juga menyangkut kepastian orang-orang yang melakukan akad Yaitu memerlukan kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup hanya dengan pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad tersebut. Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar yakin bahwa ijab dan qabul benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad (Al-Anshary, n.d.).

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat prosesi ijab kabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab kabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat dilihat dengan mata kepala (al-mu‘ayanah). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalam prosesi ijab Kabul dapat di dengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan mata kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan Syafi‘iyah yang selalu berhati-hati (ihtiyat) dalam menetapkan suatu hukum (Irma Novayani, 2017).

Menurut mazhab Syafi‘i syarat-syarat ijab kabul tidak boleh dikaitkan dengan hal lain (Al-Juzairi, 2007). Dari penjelasan diatas menurut mazhab Syafi‘i secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majelis, bukan untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu al-mu‘ayanah yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad. Dengan demikian apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan jalan berteriak atau dengan pengeras suara atau melalui telepon atau sarana lainnya agar dapat didengar dari tempat lain, tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi, meskipun bisa didengar oleh keduanya maka akad nikah semacam ini hukumnya tidak sah. Demikian pula bentuk perkawinan melalui rekaman kaset dan video kaset, hukumnya tidak sah karena tidak adanya syahadah mu‘ayanah tersebut, termasuk di dalamnya melalui televisi dan internet. Akhirnya, perlu dipahami bahwa pemilihan madzhab Syafi‘i, dalam hal “Ittihadul Majlis” punya korelasi dengan prinsip ibadah perkawinan tersebut. Karena itu segala tata cara pesanan perkawinan bersifat ta‘abbudi, yakni hal itu bersifat tauqifi yang berarti umat islam tinggal mengikuti apa yang telah ditetapkan dan dijalankan Rasulullah saw., tanpa harus menambah dan mengurangi.

Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul maka pernikahannya tidak sah (Al-Juzairi, 2007). Sighat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun kabul cukup dengan mengatakan saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait kabul yang mengharuskan untuk mengatakan saya terima nikahnya atau kawinnya, dan ijab kabul dikatakan tidak sah jika Kabul mendahului ijab.

Madzhab Hambali mengartikan “satu majelis” dalam arti non fisik (tidak mesti satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Menurut madzhab Hambali bahwa antara ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul, maka pernikahannya tidak sah.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal yang tercantum dalam kitab al-mughni, karya Ibnu Qudama menjelaskan mengenai kesinambungan pengucapan ijab dan qabul pernikahan yang dilaksanakan dalam satu majelis atau satu waktu. Apabila terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya (Almaqdisi, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab adalah suatu keharusan, dianggap tidak sah jika salah satu syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan Kabul (Pranata & Yunus, 2021).

Menurut ulama ushul fiqh Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan masalah mursalah. Ulama Hanabilah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang sering menggunakan masalah mursalah sebagaimana yang dilakukan ulama Malikiyah. Menurut mereka masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, membawa kesulitan.

Pada hukum pernikahan memuat dimensi ubudiyah namun dalam hal akad perjanjian pernikahan lebih condong ke dimensi muamalah. Nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan itu bukanlah sembarang akad tetapi termasuk akad yang sakral karena menanggung tanggung jawab bagi suami dan istri.

Perjanjian yang terjadi dalam pernikahan merupakan perjanjian dunia dan akhirat karena memikul tanggung jawab bagi keluarga yang menjalankannya. Gerbang dari sebuah pernikahan adalah akad ijab dan qabul, yang didalamnya terdapat shigat akad nikah, akad ijab qabul merupakan unsur dasar sebuah pernikahan. Apabila akadnya sah maka pernikahannya juga sah.

Menurut madzhab Hambali qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul maka pernikahannya tidak sah

KESIMPULAN

Pernikahan via live streaming merupakan pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar.

Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab dan kabul melalui live streaming, sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah legalitas pernikahan live streaming, ulama dari Mazhab Hanafi dan Hambali serta ulama-ulama kontemporer condong membolehkan pernikahan disebabkan mereka tidak mensyaratkan kesatuan tempat antara ijab dan qabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mereka cenderung lebih ketat mereka mengharuskan ittihadul majelis, Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

REKOMENDASI

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau media live steaming terhadap pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syariat atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/I dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih

luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Bagi peneliti Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, M. (2020). Konsepsi Imam Syafi'I tentang Itihadul Majlis dalam Akad Nikah. 4(2).
- Al-Anshary, Z. (n.d.). Fathul Wahhab. Thoha Putra, tt.
- Al-Juzairi, A. (2007). Fikih Empat Madzhab jilid 5. Pustaka Al-Kausar.
- Al-Juzairi, A. (2017). Fikih Empat Madzhab. Pustaka al-Kautsar.
- Almaqdisi, I. I. Q. (2004). Kitab Al Mughni. Al-Afkar Adaulliah.
- Efendi, S. (2004). Problematika Hukum Islam Kontemporer. Perdana Media.
- Farid, M. (2018). Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. *Jurisprudentie*, 5(1).
- Irma Novayani. (2017). Pernikahan Melalui Video Conference. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Maghfuroh, W. (2021). Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3(1).
- Mardelis. (2019). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara.
- Mughniyah, M. J. (2010). Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi', Hambali. Lentera.
- Muhammad, S. K. (1992). Uwaidhah, al Imam Abu Hanifah. Dar al Kutub al Ilmiah.
- Nugroho, A. C. (2012). Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulvcsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 3(1).
- Nuronyah, W. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif di Indonesia. *Mahkamah*, 1.
- Pranata, M. A., & Yunus, M. (2021). Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call Menurut Hukum Islam. *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Sabir, M. (2015). Pernikahan Via Telepon. *Jurnal Al-Qad U*, 2(2).
- Sarwat, A. (2019). Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikahan. Gramedia Pustaka Utama.
- Shomad, A. (2010). Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Kencana.
- Soimin, S. (2010). Hukum Orang dan Keluarga. Sinar Grafika.
- Supriadi, I. (2020). Metode Riset Akuntansi. Deepublish.
- Thalib, S. (2010). Hukum Keluarga Indonesia : Analisis Perkembangan Teknologi dalam Hukum Keluarga. Insan Pena.
- Undang-Undang RI. (2007). Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Transmedia Pustaka.
- Wardah Nuronyah. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia. 2(1).